



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96, Pasal 97, dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tata cara penetapan besaran dan penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 79).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);
16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 342);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan

- otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pekon adalah sebutan lain dari Desa dan Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
 7. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Lembaga Himpun Pekon yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan perwakilan dari penduduk pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Peratin adalah pejabat pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 12. Alokasi Dana Pekon, yang selanjutnya disingkat ADP, adalah alokasi dana yang diperuntukan bagi Pekon dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
 15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 16. Jumlah Pekon adalah 116 pekon yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Pekon yang selanjutnya disebut RK-Pekon adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Pekon yang menampung seluruh penerimaan Pekon dan untuk membayar seluruh pengeluaran Pekon pada bank yang ditetapkan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, yang selanjutnya disingkat APB-Pekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJamsostek, merupakan Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN

Pasal 2

- (1) Sumber ADP berasal dari dana perimbangan yang diterima Daerah.
- (2) Besaran ADP adalah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus setiap Tahun Anggaran.
- (3) Besaran ADP ditetapkan sebesar Rp. 42.061.044.100,00 (*empat puluh dua milyar enam puluh satu juta empat puluh empat ribu seratus rupiah*).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADP mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap (Siltap) Peratin dan Perangkat Pekon.
- (2) ADP untuk masing-masing Pekon diberikan secara adil dan merata.
- (3) Pemberian ADP secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADP secara proposional untuk setiap Pekon berdasarkan Kebutuhan Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon.
- (4) Pemberian ADP secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian ADP yang sama untuk masing-masing Pekon setelah dikurangi Penghasilan Tetap.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) ADP digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Pekon.
- (2) Dalam hal penggunaan ADP sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. Penghasilan tetap Peratin;
 - b. Tunjangan Peratin;
 - c. Penghasilan tetap perangkat Pekon;
 - d. Operasional Lembaga Himpun Pekon;
 - e. Insentif Lembaga Himpun Pekon;
 - f. Jaminan Kesehatan untuk Peratin dan perangkat Pekon.
 - g. Jaminan Ketenagakerjaan untuk Peratin dan perangkat Pekon.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADP dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RK-Pekon.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RK-Pekon dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi Peratin.
- (3) Penyaluran ADP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran ADP untuk kebutuhan Siltap Peratin dan Perangkat Pekon dilakukan setiap bulan;
 - b. penyaluran ADP reguler dilaksanakan 1 (satu) kali paling cepat bulan Maret.
- (4) Penyaluran ADP untuk kebutuhan Siltap Peratin dan Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan setelah dilakukan pemotongan sebesar tarif 1% (satu perseratus) iuran BPJS Kesehatan Peratin dan Perangkat Pekon.
- (5) Penyaluran ADP dilakukan setelah Pemerintah Pekon:
 - a. Menyampaikan permohonan penyaluran ADP untuk kebutuhan Siltap Peratin dan Perangkat Pekon, dan/atau penyaluran ADP reguler;
 - b. Menyelesaikan kewajiban pungut dan setor pajak negara atas pengelolaan keuangan pekon;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran per sumber dana ADP tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Peratin menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ADP kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pesisir Barat melalui Camat.

- (2) Dalam hal Peratin terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran ADP, sampai dengan disampaikannya Laporan Realisasi Anggaran ADP.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 11 April 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

JALALUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022 NOMOR 362



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
 NOMOR : 18 TAHUN 2022
 TANGGAL : 11 April 2022
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
 DANA PEKON, KABUPATEN PESISIR BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2022

**PAGU ALOKASI DANA PEKON (ADP) SETIAP PEKON
 KABUPATEN PESISIR BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kecamatan	Nama Pekon	Pagu ADP per-Pekon	Penyaluran ADP Kebutuhan SILTAP	Penyaluran ADP Reguler
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PESISIR TENGAH	WAY REDAK	324.726.000	274.248.000	50.478.000
2	PESISIR TENGAH	SERAI	348.996.000	298.518.000	50.478.000
3	PESISIR TENGAH	KAMPUNG JAWA	397.536.000	347.058.000	50.478.000
4	PESISIR TENGAH	RAWAS	348.996.000	298.518.000	50.478.000
5	PESISIR TENGAH	SUKA NEGARA	348.996.000	298.518.000	50.478.000
6	PESISIR TENGAH	PAHMUNGAN	324.726.000	274.248.000	50.478.000
JUMLAH I			2.093.976.000	1.791.108.000	302.868.000
1	PESISIR SELATAN	NEGERI RATU TENUMBANG	324.726.000	274.248.000	50.478.000
2	PESISIR SELATAN	SUKARAME	324.726.000	274.248.000	50.478.000
3	PESISIR SELATAN	PELITA JAYA	324.726.000	274.248.000	50.478.000
4	PESISIR SELATAN	SUMUR JAYA	397.536.000	347.058.000	50.478.000
5	PESISIR SELATAN	TANJUNG JATI	300.456.000	249.978.000	50.478.000
6	PESISIR SELATAN	PAGAR DALAM	300.456.000	249.978.000	50.478.000
7	PESISIR SELATAN	TANJUNG SETIA	348.996.000	298.518.000	50.478.000
8	PESISIR SELATAN	BIHA	373.266.000	322.788.000	50.478.000
9	PESISIR SELATAN	WAY JAMBU	348.996.000	298.518.000	50.478.000
10	PESISIR SELATAN	MARANG	713.004.100	662.568.000	50.436.100
11	PESISIR SELATAN	TANJUNG RAYA	348.996.000	298.518.000	50.478.000
12	PESISIR SELATAN	BANGUN NEGARA	348.996.000	298.518.000	50.478.000
13	PESISIR SELATAN	ULOK MANIK	348.996.000	298.518.000	50.478.000
14	PESISIR SELATAN	PAKU NEGARA	373.266.000	322.788.000	50.478.000
15	PESISIR SELATAN	TULUNG BAMBAN	300.456.000	249.978.000	50.478.000
JUMLAH II			5.477.598.100	4.720.470.000	757.128.100
1	LEMONG	TANJUNG JATI	300.456.000	249.978.000	50.478.000
2	LEMONG	TANJUNG SAKTI	276.186.000	225.708.000	50.478.000
3	LEMONG	WAY BATANG	324.726.000	274.248.000	50.478.000
4	LEMONG	LEMONG	397.536.000	347.058.000	50.478.000
5	LEMONG	CAHAYA NEGERI	324.726.000	274.248.000	50.478.000
6	LEMONG	MALAYA	373.266.000	322.788.000	50.478.000
7	LEMONG	BAMBANG	324.726.000	274.248.000	50.478.000
8	LEMONG	PAGAR DALAM	348.996.000	298.518.000	50.478.000
9	LEMONG	BANDAR PUGUNG	324.726.000	274.248.000	50.478.000
10	LEMONG	PENENGAHAN	446.076.000	395.598.000	50.478.000
11	LEMONG	RATA AGUNG	373.266.000	322.788.000	50.478.000
12	LEMONG	SUKAMULYA	348.996.000	298.518.000	50.478.000
13	LEMONG	PARDA HAGA	300.456.000	249.978.000	50.478.000
JUMLAH III			4.464.138.000	3.807.924.000	656.214.000


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PESISIR UTARA	KURIPAN	373.266.000	322.788.000	50.478.000
2	PESISIR UTARA	PADANG RINDU	300.456.000	249.978.000	50.478.000
3	PESISIR UTARA	NEGERI RATU	397.536.000	347.058.000	50.478.000
4	PESISIR UTARA	KERBANG DALAM	300.456.000	249.978.000	50.478.000
5	PESISIR UTARA	KOTA KARANG	348.996.000	298.518.000	50.478.000
6	PESISIR UTARA	BALAM	300.456.000	249.978.000	50.478.000
7	PESISIR UTARA	WAY NARTA	300.456.000	249.978.000	50.478.000
8	PESISIR UTARA	KERBANG LANGGAR	373.266.000	322.788.000	50.478.000
9	PESISIR UTARA	WALUR	348.996.000	298.518.000	50.478.000
10	PESISIR UTARA	BATU RAJA	300.456.000	249.978.000	50.478.000
11	PESISIR UTARA	PEMANCAR	373.266.000	322.788.000	50.478.000
12	PESISIR UTARA	GEDAU	324.726.000	274.248.000	50.478.000
JUMLAH IV			4.042.332.000	3.436.596.000	605.736.000
1	KARYA PENGGAWA	KEBUAYAN	348.996.000	298.518.000	50.478.000
2	KARYA PENGGAWA	WAY NUKAK	397.536.000	347.058.000	50.478.000
3	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI	373.266.000	322.788.000	50.478.000
4	KARYA PENGGAWA	PENENGAHAN	397.536.000	347.058.000	50.478.000
5	KARYA PENGGAWA	MENYANCANG	373.266.000	322.788.000	50.478.000
6	KARYA PENGGAWA	LAAY	348.996.000	298.518.000	50.478.000
7	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V ULU	373.266.000	322.788.000	50.478.000
8	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V TENGAH	397.536.000	347.058.000	50.478.000
9	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI UTARA	300.456.000	249.978.000	50.478.000
10	KARYA PENGGAWA	TEMBAKAK WAY SINDI	373.266.000	322.788.000	50.478.000
11	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI HANUAN	373.266.000	322.788.000	50.478.000
12	KARYA PENGGAWA	ASAHAN WAY SINDI	348.996.000	298.518.000	50.478.000
JUMLAH V			4.406.382.000	3.800.646.000	605.736.000
1	PULAUPISANG	PASAR PULAUPISANG	397.536.000	347.058.000	50.478.000
2	PULAUPISANG	LABUHAN	348.996.000	298.518.000	50.478.000
3	PULAUPISANG	BANDAR DALAM	324.726.000	274.248.000	50.478.000
4	PULAUPISANG	PEKON LOK	300.456.000	249.978.000	50.478.000
5	PULAUPISANG	SUKADANA	300.456.000	249.978.000	50.478.000
6	PULAUPISANG	SUKA MARGA	300.456.000	249.978.000	50.478.000
JUMLAH VI			1.972.626.000	1.669.758.000	302.868.000
1	WAY KRUI	PAJAR BULAN	300.456.000	249.978.000	50.478.000
2	WAY KRUI	BUMI WARAS	324.726.000	274.248.000	50.478.000
3	WAY KRUI	BANJAR AGUNG	300.456.000	249.978.000	50.478.000
4	WAY KRUI	PENGGAWA V ILIR	348.996.000	298.518.000	50.478.000
5	WAY KRUI	ULU KRUI	348.996.000	298.518.000	50.478.000
6	WAY KRUI	GUNUNG KEMALA	348.996.000	298.518.000	50.478.000
7	WAY KRUI	LABUHAN MANDI	348.996.000	298.518.000	50.478.000
8	WAY KRUI	SUKA BARU	373.266.000	322.788.000	50.478.000
9	WAY KRUI	PENGGAWA LIMA	324.726.000	274.248.000	50.478.000
10	WAY KRUI	GUNUNG KEMALA TIMUR	348.996.000	298.518.000	50.478.000
JUMLAH VII			3.368.610.000	2.863.830.000	504.780.000
1	KRUI SELATAN	BALAI KENCANA	348.996.000	298.518.000	50.478.000
2	KRUI SELATAN	WAY SULUH	348.996.000	298.518.000	50.478.000
3	KRUI SELATAN	WAY NAPAL	324.726.000	274.248.000	50.478.000
4	KRUI SELATAN	PADANG HALUAN	373.266.000	322.788.000	50.478.000
5	KRUI SELATAN	LINTIK	373.266.000	322.788.000	50.478.000
6	KRUI SELATAN	WALUR	324.726.000	274.248.000	50.478.000
7	KRUI SELATAN	PEMERIHAN	324.726.000	274.248.000	50.478.000
8	KRUI SELATAN	MANDIRI SEJATI	348.996.000	298.518.000	50.478.000
9	KRUI SELATAN	PADANG RAYA	348.996.000	298.518.000	50.478.000
10	KRUI SELATAN	SUKA JADI	348.996.000	298.518.000	50.478.000
JUMLAH VIII			3.465.690.000	2.960.910.000	504.780.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NGAMBUR	SUMBER AGUNG	373.266.000	322.788.000	50.478.000
2	NGAMBUR	ULOK MUKTI	397.536.000	347.058.000	50.478.000
3	NGAMBUR	NEGERI RATU NGAMBUR	397.536.000	347.058.000	50.478.000
4	NGAMBUR	PEKON MON	421.806.000	371.328.000	50.478.000
5	NGAMBUR	GEDUNG CAHYA KUNINGAN	397.536.000	347.058.000	50.478.000
6	NGAMBUR	SUKA BANJAR	324.726.000	274.248.000	50.478.000
7	NGAMBUR	SUKA NEGARA	348.996.000	298.518.000	50.478.000
8	NGAMBUR	MUARA TEMBULIH	324.726.000	274.248.000	50.478.000
9	NGAMBUR	BUMI RATU	373.266.000	322.788.000	50.478.000
JUMLAH IX			3.359.394.000	2.905.092.000	454.302.000
1	NGARAS	NEGERI RATU NGARAS	348.996.000	298.518.000	50.478.000
2	NGARAS	KOTA BATU	324.726.000	274.248.000	50.478.000
3	NGARAS	MULANG MAYA	348.996.000	298.518.000	50.478.000
4	NGARAS	RAJABASA	324.726.000	274.248.000	50.478.000
5	NGARAS	PARDASUKA	348.996.000	298.518.000	50.478.000
6	NGARAS	PADANG ALAM	324.726.000	274.248.000	50.478.000
7	NGARAS	SUKA MAJU	397.536.000	347.058.000	50.478.000
8	NGARAS	SUKARAME	348.996.000	298.518.000	50.478.000
9	NGARAS	BANDAR JAYA	300.456.000	249.978.000	50.478.000
JUMLAH X			3.068.154.000	2.613.852.000	454.302.000
1	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT	470.346.000	419.868.000	50.478.000
2	BANGKUNAT	TANJUNG KEMALA	470.346.000	419.868.000	50.478.000
3	BANGKUNAT	SUKA MARGA	470.346.000	419.868.000	50.478.000
4	BANGKUNAT	KOTA JAWA	470.346.000	419.868.000	50.478.000
5	BANGKUNAT	PENYANDINGAN	397.536.000	347.058.000	50.478.000
6	BANGKUNAT	BANDAR DALAM	494.616.000	444.138.000	50.478.000
7	BANGKUNAT	WAY HARU	567.426.000	516.948.000	50.478.000
8	BANGKUNAT	PEMERIHAN	421.806.000	371.328.000	50.478.000
9	BANGKUNAT	SUKA NEGERI	446.076.000	395.598.000	50.478.000
10	BANGKUNAT	SUMBEREJO	421.806.000	371.328.000	50.478.000
11	BANGKUNAT	SIRING GADING	446.076.000	395.598.000	50.478.000
12	BANGKUNAT	WAY TIAS	446.076.000	395.598.000	50.478.000
13	BANGKUNAT	TANJUNG REJO	470.346.000	419.868.000	50.478.000
14	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT INDUK	348.996.000	298.518.000	50.478.000
JUMLAH XI			6.342.144.000	5.635.452.000	706.692.000
JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI)			42.061.044.100	36.205.638.000	5.855.406.100

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 April 2022

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA PEKON
KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

**KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA PEKON SETIAP PEKON
KABUPATEN PESISIR BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Kebutuhan SILTAP	Alokasi Dana Pekon	Jumlah	Pagu ADP per-Pekon (Rp)
				merata selisih/jumlah pekon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)
1	PESISIR TENGAH	WAY REDAK	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
2	PESISIR TENGAH	SERAI	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
3	PESISIR TENGAH	KAMPUNG JAWA	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
4	PESISIR TENGAH	RAWAS	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
5	PESISIR TENGAH	SUKA NEGARA	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
6	PESISIR TENGAH	PAHMUNGAN	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
7	PESISIR SELATAN	NEGERI RATU TENUMBANG	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
8	PESISIR SELATAN	SUKARAME	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
9	PESISIR SELATAN	PELITA JAYA	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
10	PESISIR SELATAN	SUMUR JAYA	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
11	PESISIR SELATAN	TANJUNG JATI	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
12	PESISIR SELATAN	PAGAR DALAM	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
13	PESISIR SELATAN	TANJUNG SETIA	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
14	PESISIR SELATAN	BIHA	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
15	PESISIR SELATAN	WAY JAMBU	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
16	PESISIR SELATAN	MARANG	662.568.000	50.477.639	713.045.638,7931	713.004.100
17	PESISIR SELATAN	TANJUNG RAYA	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
18	PESISIR SELATAN	BANGUN NEGARA	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
19	PESISIR SELATAN	ULOK MANIK	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
20	PESISIR SELATAN	PAKU NEGARA	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
21	PESISIR SELATAN	TULUNG BAMBAN	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
22	LEMONG	TANJUNG JATI	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
23	LEMONG	TANJUNG SAKTI	225.708.000	50.477.639	276.185.638,7931	276.186.000
24	LEMONG	WAY BATANG	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
25	LEMONG	LEMONG	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
26	LEMONG	CAHAYA NEGERI	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
27	LEMONG	MALAYA	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
28	LEMONG	BAMBANG	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
29	LEMONG	PAGAR DALAM	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
30	LEMONG	BANDAR PUGUNG	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
31	LEMONG	PENENGAHAN	395.598.000	50.477.639	446.075.638,7931	446.076.000
32	LEMONG	RATA AGUNG	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
33	LEMONG	SUKAMULYA	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
34	LEMONG	PARDA HAGA	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
35	PESISIR UTARA	KURIPAN	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
36	PESISIR UTARA	PADANG RINDU	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
37	PESISIR UTARA	NEGERI RATU	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
38	PESISIR UTARA	KERBANG DALAM	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
39	PESISIR UTARA	KOTA KARANG	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
40	PESISIR UTARA	BALAM	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
41	PESISIR UTARA	WAY NARTA	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
42	PESISIR UTARA	KERBANG LANGGAR	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
43	PESISIR UTARA	WALUR	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
44	PESISIR UTARA	BATU RAJA	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
45	PESISIR UTARA	PEMANCAR	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
46	PESISIR UTARA	GEDAU	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
47	KARYA PENGGAWA	KEBUAYAN	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
48	KARYA PENGGAWA	WAY NUKAK	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
49	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
50	KARYA PENGGAWA	PENENGAHAN	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
51	KARYA PENGGAWA	MENYANCANG	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
52	KARYA PENGGAWA	LAAY	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)
53	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V ULU	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
54	KARYA PENGGAWA	PENGGAWA V TENGAH	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
55	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI UTARA	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
56	KARYA PENGGAWA	TEMBAKAK WAY SINDI	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
57	KARYA PENGGAWA	WAY SINDI HANUAN	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
58	KARYA PENGGAWA	ASAHAN WAY SINDI	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
59	PULAUPISANG	PASAR PULAUPISANG	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
60	PULAUPISANG	LABUHAN	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
61	PULAUPISANG	BANDAR DALAM	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
62	PULAUPISANG	PEKON LOK	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
63	PULAUPISANG	SUKADANA	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
64	PULAUPISANG	SUKA MARGA	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
65	WAY KRUI	PAJAR BULAN	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
66	WAY KRUI	BUMI WARAS	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
67	WAY KRUI	BANJAR AGUNG	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
68	WAY KRUI	PENGGAWA V ILIR	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
69	WAY KRUI	ULU KRUI	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
70	WAY KRUI	GUNUNG KEMALA	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
71	WAY KRUI	LABUHAN MANDI	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
72	WAY KRUI	SUKA BARU	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
73	WAY KRUI	PENGGAWA LIMA	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
74	WAY KRUI	GUNUNG KEMALA TIMUR	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
75	KRUI SELATAN	BALAI KENCANA	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
76	KRUI SELATAN	WAY SULUH	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
77	KRUI SELATAN	WAY NAPAL	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
78	KRUI SELATAN	PADANG HALUAN	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
79	KRUI SELATAN	LINTIK	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
80	KRUI SELATAN	WALUR	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
81	KRUI SELATAN	PEMERIHAN	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
82	KRUI SELATAN	MANDIRI SEJATI	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
83	KRUI SELATAN	PADANG RAYA	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
84	KRUI SELATAN	SUKA JADI	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
85	NGAMBUR	SUMBER AGUNG	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
86	NGAMBUR	ULOK MUKTI	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
87	NGAMBUR	NEGERI RATU NGAMBUR	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
88	NGAMBUR	PEKON MON	371.328.000	50.477.639	421.805.638,7931	421.806.000
89	NGAMBUR	GEDUNG CAHYA KUNINGAN	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
90	NGAMBUR	SUKA BANJAR	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
91	NGAMBUR	SUKA NEGARA	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
92	NGAMBUR	MUARA TEMBULIH	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
93	NGAMBUR	BUMI RATU	322.788.000	50.477.639	373.265.638,7931	373.266.000
94	NGARAS	NEGERI RATU NGARAS	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
95	NGARAS	KOTA BATU	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
96	NGARAS	MULANG MAYA	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
97	NGARAS	RAJABASA	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
98	NGARAS	PARDASUKA	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
99	NGARAS	PADANG ALAM	274.248.000	50.477.639	324.725.638,7931	324.726.000
100	NGARAS	SUKA MAJU	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
101	NGARAS	SUKARAME	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
102	NGARAS	BANDAR JAYA	249.978.000	50.477.639	300.455.638,7931	300.456.000
103	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT	419.868.000	50.477.639	470.345.638,7931	470.346.000
104	BANGKUNAT	TANJUNG KEMALA	419.868.000	50.477.639	470.345.638,7931	470.346.000
105	BANGKUNAT	SUKA MARGA	419.868.000	50.477.639	470.345.638,7931	470.346.000
106	BANGKUNAT	KOTA JAWA	419.868.000	50.477.639	470.345.638,7931	470.346.000
107	BANGKUNAT	PENYANDINGAN	347.058.000	50.477.639	397.535.638,7931	397.536.000
108	BANGKUNAT	BANDAR DALAM	444.138.000	50.477.639	494.615.638,7931	494.616.000
109	BANGKUNAT	WAY HARU	516.948.000	50.477.639	567.425.638,7931	567.426.000
110	BANGKUNAT	PEMERIHAN	371.328.000	50.477.639	421.805.638,7931	421.806.000
111	BANGKUNAT	SUKA NEGERI	395.598.000	50.477.639	446.075.638,7931	446.076.000
112	BANGKUNAT	SUMBEREJO	371.328.000	50.477.639	421.805.638,7931	421.806.000
113	BANGKUNAT	SIRING GADING	395.598.000	50.477.639	446.075.638,7931	446.076.000
114	BANGKUNAT	WAY TIAS	395.598.000	50.477.639	446.075.638,7931	446.076.000
115	BANGKUNAT	TANJUNG REJO	419.868.000	50.477.639	470.345.638,7931	470.346.000
116	BANGKUNAT	PAGAR BUKIT INDUK	298.518.000	50.477.639	348.995.638,7931	348.996.000
Total			36.205.638.000	5.855.406.100	42.061.044.100	42.061.044.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-------------	-----

Kontrol Penghitungan (ribu rupiah)	
Pagu Alokasi Dana Pekon Kabupaten	42.061.044.100
Kebutuhan Siltap	36.205.638.000
Sisa Pagu = Pagu ADP Kab - Siltap	5.855.406.100
Alokasi Merata (ADPM) bagi rata	5.855.406.100
Jumlah Desa	116

Tertinggi 713.004.100 MARANG
 Terendah 276.186.000 TANJUNG SAKTI

Plt. KEPALA BIDANG
 PEMERINTAHAN
 DAN KELEMBAGAAN PEKON
 DINAS PMP,
Ttd
HENDRI SETIAWAN, S.T.
 NIP. 19770412 201001 1 003

PETUGAS PENGHITUNG,
Ttd
HURY RAHMANTO, S.IP.
 NIP. 19900927 201403 1 002

Pt. KEPALA DINAS PMP,
Ttd
MIZWAR, S.IP.
 NIP. 19641224 198903 1 002

Mengetahui,
BUPATI PESISIR BARAT,
Ttd
AGUS ISTIQLAL

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
EDWIN RASTOLANI B.SH.MP
NIP. 19740526 200212 1 002